PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
Website:http://pendidikan.probolinggokab.go.id Email:pendidikan@probolinggokab.go.id
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 420/4456 /426.101/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I

NIP : 19760514 200312 1 012

Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polsek Maron dengan nomor : STPLK/568/V/2020/Polsek, dengan ini menerangkan bahwa Dinas Pendidikan pernah mengeluarkan ijin pendirian Satuan Pendidikan SDI Raudlatul Istiqomah Kecamatan Maron dengan nomor 421/026/426.101/2016 tertanggal 07 Januari 2016.

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Raudlatul Istiqomah Kecamatan Maron asli yang hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENDIDIKAN

Dr. FATHUR ROZI, M.Fil.I
Pembina
NIP. 19760514 200312 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 901 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO – 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.3/ 022 / 426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM RAUDLATUL ISTIQOMAH
DESA SUKO KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Raudlatul Istiqomah Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Nomor : 056/YRIA/SDI.RI/IV/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Raudlatul Istiqomah Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 421.1/4600/426.101/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah	:	Sekolah Dasar Islam Raudlatul Istiqomah
Alamat	:	Jalan Klaseman – Maron KM. 04 RT. 004 RW. 001 Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara	:	Yayasan Raudlatul Istiqomah Al-Basithiyah

Scanned by CamScanner

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Sekolah Dasar yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 06 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730215 199302 2 002

Scanned by CamScanner

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Jalan Raya Dringu No. 901 Dringu TelpFax (0335) 424175
PROBOLINGGO 67271

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421/ 027 /426.116/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (5) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta memperhatikan surat permohonan dari Kepala SD ISLAM RAUDLATUL ISTIQOMAH nomor : 056/YRIA/SDI.RI/IV/2020 Tanggal : 15 April 2020, Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/4600/426.101/2020 Tanggal 18 Juni 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa :

1. Nama Sekolah : **SD ISLAM RAUDLATUL ISTIQOMAH**
2. NSS : 10.20.520.130.34
3. NPSN : 20571244
4. Alamat : Jalan Klaseman – Maron KM. 04 RT.004 RW.001 Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sebagai satuan pendidikan.

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Ijin Operasional satuan pendidikan (02 Juli 2020 sd 02 Juli 2023) apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perkembangan, perubahan dari satuan pendidikan yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 06 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730215 199302 2 002